

ABSTRAK

Arih Muhammad Iqbal: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor.255/pid B/2016/PN Bdg Tentang Tindak Pidana kekerasan Secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan luka*

Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terjadi di masyarakat dan melanggar ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, seperti diatur dalam pasal 170 KUHP, hal inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya Nomor: 255/Pid B/2016/PN.Bdg memvonis para terdakwa masing-masing 2 (tahun) penjara, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam kekerasan bersama-sama terdapat hukuman pokok yaitu qishash dan hukuman pengganti yaitu diat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui Pertimbangan Hakim memutus perkara dalam putusan Nomor:255/pid B/2016/PN Bdg, (2) mengetahui Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 255/pid B/2016/PN Bdg

Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian, dasar hukumnya tercantum dalam Al-Quran Surat Al- Maidah ayat 45 kemudian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berawal dari sebuah teori dalam Hukum pidana Islam tentang Turut serta melakukan jarimah yang dibagi menjadi dua yaitu turut serta berbuat secara langsung (*isytirak mubasyir*) dan turut serta berbuat tidak langsung (*isytirak gahairu al-mubasyir*)

Penelitian ini menggunakan metode content analisis yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menunjukkan suatu masalah yang bersifat teoritik secara filosofis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Yaitu dengan cara menjelaskan data yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 255/pid.b/2016/PN Bdg tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang kemudian dianalisa menggunakan teori Hukum Pidana Islam tentang penganiayaan sengaja dan turut serta melakukan jarimah

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa dalam putusan nomor: 255/Pid. b/2016/PN Bdg menggunakan pasal 170 KUHP ayat 2 ke-1 dikarenakan unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, oleh karena itu para terdakwa dihukum masing-masing 2(dua) tahun penjara, (2) Tinjauan menurut Hukum Pidana Islam adalah para terdakwa masing-masing dikenakan diat yang ditentukan oleh hakim (*irsy hukumah*) karena dalam putusan tersebut adanya perdamaian antara pihak terdakwa dengan korbannya, dan sulitnya untuk dilaksanakan qishash secara sama antara pelaku dengan korbannya karena luka yang didapat korban bukan merupakan luka yang memotong persendian sehingga sulit untuk dilaksanakan hukum qishash oleh karena itu hukuman berpindah menjadi diat